



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR BIN TAMIN;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat (Prov Kalimantan Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/27 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempedak RT 10 Desa Batu Belaman
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin
Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 s/d tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin TAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih*** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin TAMIN** dengan menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong.
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Yang Ada Isinya;***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NYAI DARYANTI.***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat untuk dijalani Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin TAMIN** bersama dengan **Anak RIONALDO ADITIA TENGGARA PUTRA Bin NURDIANTO** (*penuntutan dalam perkara terpisah*) mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih***, dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dimana Terdakwa telah mengajak Anak RIO untuk mengambil gas LPG tanpa izin di rumah Saksi ANDIKA, Dimana pada saat itu Anak RIO menyetujuinya dan berencana melakukan pengambilan LPG pada malam hari menggunakan 1(Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna Hitam milik Anak RIO. Dimana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO berangkat ke rumah Saksi ANDIKA di Jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saat mereka sudah sampai didepan rumah Saksi ANDIKA cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa pada hari selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan dijual.
- Bahwa terdakwa dan Anak RIO telah melakukan penjualan terhadap 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tersebut secara bertahap di toko milik Saksi TUMI di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Skj. 09.00 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4 (empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk membeli rokok.
 - Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Skj. 12.30 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4(empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Skj. 15.30 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 3 (Tiga) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa total keseluruhan yang didapat Terdakwa dan Anak RIO atas penjualan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3kg yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak RIO untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIO kerugian yang dialami oleh Saksi NYAI DARYANTI sekitar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3kg Terdakwa dan Anak RIO tidak memiliki izin dari pemilik tabung gas elpiji tersebut yaitu Saksi NYAI DARYANTI.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyai Daryanti Anak Dari Wasid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi di mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat hasil rekaman CCTV pada tanggal 19 Juli 2024 dan pada tanggal 28 Juli 2024 dan melihat jelas kalau yang mengambil tabung gas elpiji milik saksi Nyai Daryanti adalah terdakwa bersama rekannya anak rio;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIO kerugian yang dialami oleh Saksi NYAI DARYANTI sekitar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andika Dida Setiawan Anak Dari Galuh Kristiansono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi di mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tanpa ijin dari pemiliknya yaitu orang tua saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat hasil rekaman CCTV bersama dengan orang tua saksi pada tanggal 19 Juli 2024 dan pada tanggal 28 Juli 2024 dan melihat jelas kalau yang mengambil tabung gas elpiji milik saksi Nyai Daryanti adalah terdakwa bersama rekannya anak rio;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukannya yaitu dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIO kerugian yang dialami oleh Saksi NYAI DARYANTI sekitar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR BIN TAMIN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi di mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal Terdakwa telah mengajak Anak RIO untuk mengambil gas LPG tanpa izin di rumah Saksi ANDIKA, Dimana pada saat itu Anak RIO menyetujuinya dan berencana melakukan pengambilan LPG pada malam hari menggunakan 1(Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna Hitam milik Anak RIO. Dimana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO berangkat ke rumah Saksi ANDIKA di Jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saat mereka sudah sampai didepan rumah Saksi ANDIKA cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan dijual, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukannya yaitu dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa terdakwa dan Anak RIO telah melakukan penjualan terhadap 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tersebut secara bertahap di toko milik Saksi TUMI di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Skj. 09.00 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4 (empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk membeli rokok, kemudian Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Skj. 12.30 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4(empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Skj. 15.30 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 3 (Tiga) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang didapat Terdakwa dan Anak RIO atas penjualan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3kg yaitu Terdakwa mendapatkan uang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak RIO untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIO kerugian yang dialami oleh Saksi NYAI DARYANTI sekitar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan oleh penuntut Umum dipersidangan dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong;
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Yang Ada Isinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi di mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal Terdakwa telah mengajak Anak RIO untuk mengambil gas LPG tanpa izin di rumah Saksi ANDIKA, Dimana pada saat itu Anak RIO menyetujuinya dan berencana melakukan pengambilan LPG pada malam hari menggunakan 1(Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna Hitam milik Anak RIO. Dimana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO berangkat ke rumah Saksi ANDIKA di Jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saat mereka sudah sampai didepan rumah Saksi ANDIKA cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan dijual, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukannya yaitu dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa terdakwa dan Anak RIO telah melakukan penjualan terhadap 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tersebut secara bertahap di toko milik Saksi TUMI di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Skj. 09.00 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4 (empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk membeli rokok, kemudian Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Skj. 12.30 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4(empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Skj. 15.30 wib, Terdakwa dan Anak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO menjual sebanyak 3 (Tiga) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang didapat Terdakwa dan Anak RIO atas penjualan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3kg yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak RIO untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIO kerugian yang dialami oleh Saksi NYAI DARYANTI sekitar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang perumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan Pencurian”;
3. Unsur “Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa MUHAMMAD AKBAR BIN TAMIN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa MUHAMMAD AKBAR BIN TAMIN** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. **Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- b. **Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg milik Saksi NYAI DARYANTI, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah barang berupa 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg milik Saksi NYAI DARYANTI tanpa izin dari pemiliknya;
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya di mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, berawal Terdakwa telah mengajak Anak RIO untuk mengambil gas LPG tanpa izin di rumah Saksi ANDIKA, Dimana pada saat itu Anak RIO menyetujuinya dan berencana melakukan pengambilan LPG pada malam hari menggunakan 1(Satu) unit kendaran R2 merk Honda Scoopy warna Hitam milik Anak RIO. Dimana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO berangkat ke rumah Saksi ANDIKA di Jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saat mereka sudah sampai didepan rumah Saksi ANDIKA cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan dijual, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, hal mana terdakwa dan Anak RIO telah melakukan penjualan terhadap 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tersebut secara bertahap di toko milik Saksi TUMI di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Skj. 09.00 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4 (empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk membeli rokok, kemudian Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Skj. 12.30 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 4(empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Skj. 15.30 wib, Terdakwa dan Anak RIO menjual sebanyak 3 (Tiga) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang didapat Terdakwa dan Anak RIO atas penjualan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3kg yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak RIO untuk kebutuhan sehari – hari; sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan rekannya tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan di mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, hal mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg yang kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg dengan menggunakan motor milik Anak RIO Dimana total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa, Dengan demikian maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa dan Anak RIO masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3kg. Kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak RIO kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi ANDIKA di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik Anak RIO, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Anak RIO masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Anak RIO berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Terdakwa mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Terdakwa membawa 2 tabung gas LPG dan Anak RIO membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi ANDIKA mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Bahwa peranan terdakwa bersama rekannya anak rio yang secara bersama-sama mengambil barang-barang tersebut pada saat kejadian tanpa izin dari pemiliknya yang sah selain itu itu berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa dan Anak RIO telah melakukan penjualan terhadap 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tersebut secara bertahap sehingga total keseluruhan yang didapat Terdakwa dan Anak RIO atas penjualan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3kg yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak RIO mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak RIO untuk kebutuhan sehari – hari,dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan ke persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada dasarnya hanya mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

- bahwa terkait dengan penerapan Restoratif Justice yang tidak diterapkan dalam perkara Terdakwa aquo ataupun penerapan perkara aquo untuk bukan perkara pidana biasa melainkan perkara tindak pidana ringan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimana terhadap Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP hal mana untuk masuk dalam Kategori yang ancaman pidananya maksimal 7 (tujuh) tahun dan tidak masuk dalam kategori "pencurian Ringan" melainkan pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga untuk menerapkan perkara Terdakwa masuk dalam perkara Tindak Pidana Ringan tidak memenuhi syarat kualifikasi Tindak Pidana Ringan, sehingga terhadap nota pembelaan Terdakwa berkaitan hal tersebut dinyatakan ditolak;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Yang Ada Isinya;

Adalah barang bukti milik Saksi NYAI DARYANTI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NYAI DARYANTI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR BIN TAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggak penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kilo Gram Warna Hijau Yang Ada Isinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NYAI DARYANTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, FIRMANSYAH S.H.,M.H dan ERWIN TRI SURYA ANANDAR,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H

TTD

ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

HARIYANTO

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)